



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 105 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur mengenai Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 18 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
3. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib pajak.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
8. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB P2 kepada Kepala BKAD.

BAB III  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB P2

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Kepala BKAD atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya dapat memberikan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, pengurangan denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bagian Kedua

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif  
Atas Permohonan Wajib pajak

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB P2 pajak berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dilakukan terhadap wajib pajak yang di sebabkan:
  - a. kekhilafan wajib pajak; atau
  - b. bukan karena kesalahan wajib pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap sanksi administratif PBB P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB P2 pajak tidak dapat diajukan dalam hal :
  - a. wajib pajak sedang melakukan upaya hukum perpajakan; dan

b. kekhilafan wajib pajak yang terjadi merupakan suatu perbuatan pengulangan dalam kurun satu tahun pajak.

## Paragraf 2

### Kekhilafan Wajib pajak

## Pasal 5

- (1) Kekhilafan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dalam hal wajib pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal wajib pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan wajib pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit.
- (3) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal wajib pajak orang pribadi memiliki batasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau membayar kewajiban perpajakannya.
- (4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
  - a. wajib pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau surat keterangan dokter rumah sakit;
  - b. wajib pajak sedang berada di luar Indonesia dalam rangka bekerja, belajar, ibadah atau pengobatan sejak tanggal penyampaian SPPT atau SKPD, sampai dengan tanggal setelah jatuh tempo pembayaran Pajak dimana wajib pajak tidak memiliki suami/istri dan keturunan dan dibuktikan dengan fotokopi paspor dan foto atau surat keterangan dokter rumah sakit dengan melampirkan kartu keluarga; atau
  - c. wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin atau wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dibuktikan dengan laporan keuangan untuk wajib pajak badan dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah Desa untuk Wajib pajak orang pribadi.

- (5) Wajib pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a, diberikan penghapusan sanksi administratif.
- (6) Wajib pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, diberikan pengurangan sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen).

### Paragraf 3

#### Bukan Karena Kesalahan Wajib pajak

### Pasal 6

- (1) Bukan karena kesalahan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dalam hal kesalahan administratif di lakukan oleh *fiscus* atau keadaan lainnya sehingga mengakibatkan wajib pajak dikenai sanksi administratif.
- (2) Kesalahan administratif di lakukan oleh *fiscus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. keterlambatan petugas pajak dalam mengirimkan SPPT PBB P2 sehingga wajib pajak mendapatkan SPPT PBB P2 pada saat atau melewati tanggal jatuh tempo pembayaran pajak;
  - b. wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan PBB P2 namun keputusan pengurangan diterbitkan pada saat atau setelah tanggal jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. wajib pajak yang dikenai sanksi administratif atas kesalahan *fiscus*.
- (3) Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena kesalahan oleh *fiscus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghapusan sanksi administratif.
- (4) Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. wajib pajak orang pribadi meninggal dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dan setelah jatuh tempo pembayaran pajak dibuktikan dengan akte kematian atau surat keterangan kematian dari Desa yang diajukan oleh ahli waris;
  - b. objek pajak sedang menjadi objek gugatan atau terkait dengan perkara di pengadilan yang dibuktikan dengan surat pendaftaran perkara dari pengadilan;
  - c. obyek pajak sedang disita oleh instansi yang berwenang dan dibuktikan dengan surat penyitaan;

- d. wajib pajak yang dikenai sanksi administratif karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan wajib pajak yang dibuktikan dengan surat perjanjian atau surat pernyataan;
  - e. wajib pajak dan/atau objek pajak yang dikenai sanksi administratif mengalami *force majeure* seperti bencana alam, kebakaran, banjir besar, huru-hara/kerusakan masal, atau kejadian luar biasa lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang; dan
  - f. obyek pajak yang secara fisik telah digunakan sebagai prasarana lingkungan, fasilitas umum, fasilitas sosial yang di buktikkan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang.
- (5) wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (6) Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diberikan penghapusan sanksi administratif dalam hal musibah yang terjadi mengakibatkan kerusakan objek pajak; atau
  - b. diberikan pengurangan sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dalam hal musibah yang terjadi mengakibatkan kerusakan objek pajak kurang dari 50% (lima puluh persen);
- (7) wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, diberikan pengurangan sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Ketiga  
Pengurangan/atau Penghapusan Sanksi Administratif  
Secara Jabatan

Pasal 7

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan keputusan Kepala BKAD.
- (2) Keputusan Kepala BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu yang mendapat izin/persetujuan dari Bupati.

(3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. untuk kepentingan daerah dalam rangka :

1. Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia atau Kabupaten Bantul;
2. percepatan target penerimaan pajak daerah; dan/atau
3. menggali potensi piutang PBB P2 hasil pelimpahan dari Pemerintah Pusat.

b. stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.

#### BAB IV

### TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB P2

#### Pasal 8

(1) Pengajuan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan :

a. setiap permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat;

1. nama dan alamat wajib pajak;
2. Nomor Objek Pajak (NOP);
3. jumlah sanksi administratif;
4. besar pengurangan yang dimohon; dan
5. alasan yang mendukung permohonannya.

c. diajukan kepada Bupati cq. Kepala BKAD;

d. dilampiri fotokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

e. wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut pengajuannya atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD;

f. dilampiri surat pernyataan kesanggupan membayar pajak sesuai surat keputusan Kepala Badan; dan

g. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak berlaku ketentuan sebagai berikut;

1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk:

a) wajib pajak badan; atau

b) wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa untuk wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

#### Pasal 9

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 (dua) kali.

(2) Dalam hal Wajib pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan kepada Kepala BKAD yang pertama.

(3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), atau Pasal 6 ayat (3).

(4) Apabila permohonan kedua yang diajukan telah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

BAB IV  
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB P2

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Permohonan wajib pajak atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, selanjutnya dilakukan kegiatan penelitian administrasi atau penelitian lapangan apabila diperlukan oleh Kepala BKAD atau pejabat yang ditunjuk dan dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala BKAD.
- (3) Kepala BKAD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima harus memberikan suatu keputusan atas permohonan wajib pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Kepala BKAD tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala BKAD harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 11

- (1) Keputusan Kepala BKAD atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan wajib pajak.
- (2) Atas permintaan tertulis dari wajib pajak, Kepala BKAD harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Wajib pajak yang telah diberikan pengurangan sanksi Administratif tidak dapat diberikan penghapusan sanksi administratif.

Pasal 13

Bentuk Keputusan Kepala BKAD atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 17 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR105

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 105 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DAN  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN (PBB P2)

A. Bentuk Keputusan tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

KOP

KEPUTUSAN KEPALA BKAD KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPALA BKAD,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama wajib pajak..... nomor ..... tanggal ..... yang diterima berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPT, SKPD dan STPD PBB P2 nomor ..... Tahun Pajak .... dan dengan memperhatikan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian nomor ..... tanggal ..... perlu menetapkan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang pengurangan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Tahun 2011 Nomor 18);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak\*) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas :

a. Wajib pajak :

Nama

NPWP

Alamat

b. Objek Pajak :

NOP

PBB P2 yang

terutang

Alamat

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Sebesar .....% dari PBB P2 yang terutang.

KEDUA : Besarnya PBB P2 yang harus dibayar setelah pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Sanksi administratif, denda :

atau bunga

b. Besarnya pengurangan :

% x (a)

- c. Jumlah Sanksi administratif, :  
denda atau bunga yang  
terutang setelah  
pengurangan (a - b)  
Dengan huruf :

KETIGA : Keputusan Kepala BKAD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal

KEPALA BKAD KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN BANTUL,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
3. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

B. Bentuk dan format Keputusan Kepala BKAD secara jabatan

KOP  
KEPUTUSAN KEPALA BKAD KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA JABATAN

KEPALA BKAD,

Menimbang : a. bahwa sehubungan pertimbangan ..... dan Surat  
ijin/persetujuan dari Bupati Bantul Nomor..... Tertanggal .....  
tentang ..... perlu menetapkan keputusan Pengurangan at  
Penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangun  
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BKAD Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengurangan at  
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangun  
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang tenta  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkung  
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indone  
Tahun 1950 Nomor 44);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 20  
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkota  
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Tahun 2011 Nomor  
18);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor.....Tahun 2018 tentang Tata Cara  
Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi  
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB  
sebesar ..... Persen.

KEDUA : Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berlaku d  
tanggal ..... s/d .....

KEEMPAT : Keputusan Kepala BKAD ini mulai berlaku pada tang  
ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

KEPALA BKAD KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN BANTUL,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
3. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO